

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik dari segi jumlah institusi maupun variasi produk yang ditawarkan. Salah satu lembaga keuangan syariah non-bank yang memiliki peran penting dalam menyediakan pembiayaan berbasis prinsip syariah adalah Pegadaian Syariah. Lembaga ini menawarkan solusi pembiayaan jangka pendek melalui akad *rahn* (gadai syariah), yang memungkinkan masyarakat memperoleh dana dengan menjaminkan barang berharga tanpa adanya unsur riba.¹

Pegadaian Syariah di Indonesia sebagai bagian dari Perum Pegadaian merupakan langkah strategis dalam pengembangan lembaga keuangan berbasis syariah. Pegadaian Syariah memegang fungsi utama dalam menyediakan pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan dana mendesak dengan memberikan pinjaman berdasarkan akad *rahn*. Prinsip ini memastikan bahwa setiap transaksi bebas dari unsur *Maghrib* (*maisir*, *harar*, *haram riba*, dan *bathil*), sehingga terhindar dari praktik-praktik yang bisa menimbulkan ketidakadilan dan kedzaliman diantara salah satu pihak. Dengan demikian, Pegadaian Syariah diharapkan mampu menawarkan kesejahteraan sehingga

¹ Moh Agus Sifa' dan Ahmad Syakur, "Implementasi Fatwa DSN-MUI Tahun 2002 Tentang *Rahn* Dalam Layanan Pegadaian Syariah Tuban: Telaah Terhadap Penerapan Biaya *Mu'nah*," *Journal of Sharia Economics*, Vol. 7, No. 1 (2025), hlm, 53-54.

terpenuhnya kebutuhan dan harapan nasabah serta menjadi solusi finansial yang adil dan transparan dalam lingkup Syariah.²

Secara konseptual, *rahn* merupakan akad penyerahan barang jaminan (*marhûn*) dari *rahin* kepada *murtahin* sebagai jaminan atas utang (*marhûn bih*) yang bersifat tolong-menolong (*tabarru'*) Dalam akad *rahn*, pemberi pinjaman tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari transaksi utang-piutang tersebut, karena hal tersebut termasuk dalam kategori riba yang dilarang dalam Islam. Namun demikian, lembaga keuangan syariah diperbolehkan menarik biaya atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan yang dikenal dengan istilah *mu'nah* atau biaya penitipan.³

Ketentuan mengenai *mu'nah* dalam akad *rahn* telah diatur secara jelas dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas kemudian dikembangkan pada Fatwa DSN-MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn*. Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa biaya *mu'nah* harus didasarkan pada biaya riil penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan serta tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari praktik riba, apabila biaya *mu'nah* dihitung berdasarkan persentase dari nilai pembiayaan.⁴

² Fitria Nur Latifah, Ninda Ardiani, Meli Yuliana., *Buku Ajar Pegadaian Syariah*, (Sidoarjo:UMSIDA Press), 2024, hlm, 10-11.

³ Subairi., *Fiqh Muamalah*, (Pamekasan: Duta Media Publishing), 2021, hlm, 198-200.

⁴ Aulia Nisma, dan Uswatun Hasanah., "Hukum Penetapan Biaya Penyimpanan Emas Dalam Akad Rahan Perspektif Fatwa DSN-MUI NOMOR. 25/III/2002", *LEGAL STANDNG: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 8, No. 1, April 2024, hlm, 124-125.

Dalam praktik operasionalnya, Pegadaian Syariah mengembangkan beberapa produk *rahn*, di antaranya *rahn* emas dan *rahn* fleksi. *Rahn* emas merupakan pembiayaan dengan jaminan emas yang memiliki nilai stabil dan mudah ditaksir, sehingga banyak diminati oleh masyarakat. Sementara itu, *rahn* fleksi merupakan produk pembiayaan yang memberikan fleksibilitas kepada nasabah dalam pencairan dana dan jangka waktu pembiayaan, sehingga dianggap lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern.⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Anggela dan Widianita meskipun secara garis besar pelaksanaannya mengacu pada prinsip-prinsip syariah, namun masih terdapat beberapa penyimpangan terhadap Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. dimana, penetapan biaya *mu'nah* pemeliharaan yang diberlakukan kepada nasabah yang seharusnya didasarkan pada nilai taksiran barang jaminan, tetapi justru dihitung berdasarkan jumlah pinjaman.⁶ Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Zaliani bahwa, mekanisme penetapan nilai *mu'nah* dilakukan berdasarkan berat emas dan jangka waktu, dibayarkan pada akhir akad, dan dihitung secara proporsional jika pelunasan dilakukan sebelum jatuh tempo dan terintegrasi sistem nasional. Praktik pembiayaan *rahn* emas secara formal telah menggunakan akad *rahn* dan *ijarah* secara terpisah, serta *mu'nah* tidak dihitung dari jumlah pinjaman,

⁵ Zumrotul Munawaroh., "Implementasi Akad *Rahn* Dalam Produk Gadai Emas di Unit Pegadaian Syariah Lumajang", SKRISI: *Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq*, Desember 2022, hlm, 38-40.

⁶ Nesa Anggela dan Rika Widianita., "Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No.25 Dan 26 TAHUN 2002 Tentang *Rahn* Dan *Rahn* Emaas (Studi Kasus: PT Pegadaian Syariah UPC Lubuk Sikaping)", *Jurnal Keuangan dan Manajemen Terapan*, Vol. 6, No. 2 2025, hlm, 500-501.

namun belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pengeluaran riil sebagaimana diatur dalam fatwa.⁷

Pada produk yang lain Ibrahim dalam penelitiannya menyatakan pembiayaan gadai tanah terdapat *mu'nah* yang dibayarkan oleh nasabah (*rahn*) sebagai konsekuensi dari akad *rahn* yang juga menjadi pendapatan Pegadaian Syariah dalam gadai dengan akad *rahn tasjily*.⁸ Temuan ini sejalan dengan penelitian Irfandi dan Rahman bahwa *akad rahn* berfungsi sebagai solusi pembiayaan tanpa riba melalui sistem jaminan barang berharga, sementara *akad ijarah* digunakan untuk skema sewa jasa penyimpanan barang.⁹ Dalam penelitiannya Setiawan dan Ridwan, menemukan tafsir dan hadis terhadap transaksi *rahn* emas. Mereka menyatakan bahwa akad *rahn* harus merujuk pada sumber normatif utama agar tidak melenceng dari maqashid syariah. Hal ini menjadi penting dalam menilai praktik multi-akad yang kerap diterapkan dalam produk gadai emas.¹⁰ Dari segi fikih muamalah Agustin dan Halida menunjukkan praktik *rahn* emas di Pegadaian Syariah Sampang telah memenuhi ketentuan fikih muamalah dan fatwa yang berlaku, namun tetap

⁷ Pradita Aviandra Zalianti., "Analisis Penetapan Nilai *Mu'nah* Dalam Pembiayaan *Rahn* Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda", SKRIPSI:Universitas Islam Negeri Kh. Addurrahman Wahid Pekalongan , 2025, hlm, 82-83.

⁸ Muhammad Anwar Ibrahim., "Kesesuaian Praktik Dan Penerapan *Mu 'nah* Dengan Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Pada Praktik Gadai Tanah Di Pegadaian Syariah Cabang Ciner", SKRIPSI: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021, hlm, 49-61.

⁹ Aditya Yanuar Irfandi dan Taufiqur Rahman, "Analisi Implementasi Akad *Rahn* Dan *Ijarah* Dalam Pegadaian Syariah: Studi Literatur Review", Jurnal Ekonomi Syariah: Eksy, Vol 01, No. 02, Juli, 2025, hlm, 15-16.

¹⁰ Dedy Setiawan dan Ahmad Hasan Ridwan., "Transaksi *Rahn* Emas Dalam Tinjauan Tafsir dan Hadis", Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, Vol 4, No. 2, 2021, hlm, 262-263.

memerlukan penguatan edukasi nasabah, pengawasan akad, dan tata kelola syariah yang berkelanjutan agar lebih maslahat.¹¹

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas mengenai analisis penetapan *mu'nah* ditinjau dari Fatwa DSN-MUI, namun perlu didalami kembali karena belum sepenuhnya mencerminkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa. Selain itu, berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di lapangan, ditemukan bahwa praktik penetapan *mu'nah* di Pegadaian Syariah UPS Sukolilo belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Ayat 2 poin 4 Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas kemudian dikembangkan pada Fatwa DSN-MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn*. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa *mu'nah* merupakan biaya yang dikenakan atas penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan (*marhun*), yang seharusnya ditentukan berdasarkan taksiran nilai barang yang digadaikan, bukan atas dasar nominal pinjaman.¹²

Menurut bapak Indra selaku kepala unit Pegadaian Syariah UPS Sukolilo menjelaskan, besaran pembiayaan yang diambil nasabah menentukan biaya *mu'nahnya*. Dengan kata lain, besarnya jumlah pembiayaan yang diambil nasabah maka besar juga *mu'nahnya*. Semakin rendah jumlah pembiayaan

¹¹ Fitriyana Agustin, Putri Alfia Halida., “Rahn Emas dalam Fatwa DSN-MUI (Analisis Hadis dan Praktik di Pegadaian Syariah Cabang Sampang)”, El Nubuwwah: *Jurnal Studi Hadis*, 3, No. 1, 2025, hlm, 107.

¹² Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002, Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002, Fatwa DSN-MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014.

maka semakin rendah *mu'nahnya*. Namun terdapat diskon apabila mengambil pinjaman di atas sepuluh juta.¹³

Meskipun penelitian sebelumnya telah membahas mekanisme penetapan *mu'nah* pada produk *rahn* emas, namun berbeda pada penelitian ini selain fokus pada *rahn* emas, penelitian ini akan menyoroti praktik *rahn* emas dan *rahn* fleksi di Pegadaian Syariah UPS Sukolilo yang masih jarang dikaji secara khusus dari Fatwa DSN-MUI. Perbedaan karakteristik antara *rahn* emas dan *rahn* fleksi juga berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penerapan biaya *mu'nah*. Apabila penetapan *mu'nah* tidak dilakukan secara transparan dan sesuai fatwa, maka dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan berbasis syariah. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap penetapan *mu'nah* pada pembiayaan *rahn* emas dan *rahn* fleksi menjadi penting untuk memastikan kesesuaian praktik di lapangan dengan prinsip-prinsip Syariah.¹⁴

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas terdapat ketidaksesuaian dalam menetapkan nilai *mu'nah* pada produk *rahn* emas dan *rahn* fleksi dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dengan tema **“Analisis Penetapan *Mu'nah* Pada Pembiayaan *Rahn* Emas Dan *Rahn* Fleksi Di Pegadaian Syariah Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI”**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan ekonomi syariah serta menjadi

¹³ Fendy, Observai.

¹⁴ Sri Widiastuti dan Nurse Fatimah MZ, “Persepsi Nasabah terhadap Akad Rahn pada Pegadaian Syariah,” *AL-Muqayyad* 4, No. 1, Juni, 2021, hlm. 70–83.

bahan evaluasi bagi Pegadaian Syariah dalam meningkatkan kepatuhan syariah pada produknya, selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian kritis dalam memahami kesenjangan antara konsep normatif syariah dan praktik empiris di lapangan, khususnya dalam konteks perbedaan penetapan *mu'nah* pada produk *rahn* emas dan *rahn* fleksi meskipun menggunakan akad yang sama, dan dapat menjadi dasar konseptual bagi pengembangan teori terkait batasan syariah dalam penetapan biaya *mu'nah* agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan larangan riba, juga menjadi referensi akademik mengenai biaya penetapan *mu'nah* dan implementasi Fatwa DSN-MUI dalam praktik lembaga keuangan syariah non-bank, terutama dalam konteks Pegadaian Syariah serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas akad *rahn*, biaya *mu'nah*, dan kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah non-bank.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan penetapan *mu'nah* pada produk pembiayaan *rahn* emas dan *rahn* fleksi, meskipun sama-sama menggunakan akad *rahn*.
2. Penetapan *mu'nah* pada pembiayaan *rahn* emas dan *rahn* fleksi masih dipengaruhi oleh besarnya jumlah pembiayaan yang diterima nasabah, sedangkan dalam Fatwa DSN-MUI *mu'nah* seharusnya didasarkan pada biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan.

3. Kurangnya transparansi kepada nasabah terkait dasar perhitungan dan penetapan biaya *mu'nah*, sehingga menimbulkan potensi perbedaan pemahaman mengenai kesesuaian biaya yang dikenakan dengan ketentuan syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI.
4. Penetapan *mu'nah* pada pembiayaan *rahn* emas dan *rahn* fleksi di Pegadaian Syariah UPS Sukolilo perlu ditinjau dari perspektif kepatuhan syariah, khususnya kesesuaiannya dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI.
5. Berpotensi menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk pembiayaan Pegadaian Syariah akibat adanya kesenjangan antara ketentuan normatif Fatwa DSN-MUI dengan praktik penetapan *mu'nah* yang diterapkan di lapangan.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas dari fokus utama, maka ditetapkan beberapa pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dibatasi hanya pada produk pembiayaan *rahn* emas dan *rahn* fleksi yang diterapkan di Pegadaian Syariah UPS Sukolilo, sehingga hasil penelitian tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi pada seluruh Pegadaian Syariah di Indonesia.
2. Analisis perbedaan besaran *mu'nah* dalam penelitian ini difokuskan pada perbedaan antar produk *rahn* emas dan *rahn* feksi, bukan pada perbedaan antar cabang, antar wilayah, atau antar periode waktu tertentu.

3. Tinjauan kepatuhan syariah dalam penelitian ini dibatasi pada kesesuaian penetapan *mu'nah* dengan Fatwa DSN-MUI, khususnya Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas serta Fatwa DSN-MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn*, tanpa membahas fatwa atau regulasi lain di luar ketentuan tersebut.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian bisa dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penetapan *mu'nah* pada pembiayaan *rahn* emas dan *rahn* fleksi di Pegadaian Syariah UPS Sukolilo?
2. Bagaimana penetapan *mu'nah* pada pembiayaan *rahn* emas dan *rahn* fleksi di Pegadaian Syariah UPS Sukolilo apakah telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan pokok sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menganalisis mekanisme penetapan *mu'nah* pada pembiayaan *rahn* emas dan *rahn* fleksi di Pegadaian Syariah UPS Sukolilo.
 - b. Menguji kesesuaian penetapan *mu'nah* dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI di Pegadaian Syariah UPS Sukolilo.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian keilmuan di bidang ekonomi dan keuangan syariah, khususnya yang berkaitan dengan penerapan akad *rahn* dan penetapan *mu'nah* dalam lembaga keuangan syariah.
- 2) Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian kritis dalam memahami kesenjangan antara konsep normatif syariah dan praktik empiris di lapangan, khususnya dalam konteks perbedaan penetapan *mu'nah* pada produk *rahn* emas dan *rahn* fleksi meskipun menggunakan akad yang sama.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar konseptual bagi pengembangan teori terkait batasan syariah dalam penetapan biaya *mu'nah* agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan larangan riba.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi Pegadaian Syariah UPS Sukolilo: Diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi Pegadaian Syariah UPS Sukolilo dalam menetapkan kebijakan *mu'nah* pada pembiayaan *rahn* emas dan *rahn* fleksi agar lebih sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI, serta meningkatkan transparansi dan keadilan dalam pembebanan biaya kepada nasabah.
- 2) Bagi Masyarakat dan Nasabah Pegadaian Syariah: Diharapkan mampu memberikan edukasi dan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat dan nasabah mengenai mekanisme penetapan

mu'nah dalam pembiayaan *rahn*, sehingga dapat meningkatkan literasi keuangan syariah, kesadaran hak dan kewajiban nasabah, serta kepercayaan masyarakat terhadap produk pembiayaan syariah.

- 3) Kegunaan Akademis: Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi ilmiah bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti yang tertarik pada kajian ekonomi dan keuangan syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar pada mata kuliah fiqh muamalah dan manajemen lembaga keuangan Syariah.

F. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai penetapan *mu'nah* pada pembiayaan *rahn* emas dan *rahn* fleksi di pegadaian syariah telah banyak dilakukan oleh akademisi. Kajian-kajian ini menjadi landasan penting dalam memahami analisis penetapan *mu'nah* pada pembiayaan *rahn* emas dan *rahn* fleksi di pegadaian syariah di tingkat lokal, khususnya di Kabupaten Bangkalan.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anggela dan Widianita meneliti “*Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No.25 Dan 26 Tahun 2002 Tentang Rahn Dan Rahn Emas (Studi Kasus: PT Pegadaian Syariah UPC Lubuk Sikaping*”. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa penetapan biaya *mu'nah* pemeliharaan yang diberlakukan kepada pengguna jasa yang seharusnya didasarkan pada nilai taksiran barang jaminan, tetapi justru dihitung berdasarkan jumlah pinjaman. Selain itu, adanya perbedaan penetapan biaya administrasi antara golongan pinjaman satu dengan golongan pinjaman lainnya yang seharusnya ditentukan berdasarkan pada

pengeluaran yang nyata-nyata dikeluarkan oleh pegadaian syariah dalam operasional penetapan akad *rahn*.¹⁵ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis dalam hal fokus pada mekanisme penetapan *mu'nah* pada pembiayaan *rahn* emas. Namun, penelitian Anggela dan Widianita hanya fokus pada mekanisme penetapan *mu'nah* pada pembiayaan *rahn* emas saja, sedangkan penelitian penulis selain menyoroti mekanisme penetapan pembiayaan *rahn* emas juga menyoroti mekanisme pembiayaan *rahn* fleksi ditinjau dari fatwa DSN-MUI.

2. Dalam penelitian yang berjudul “*Analisis Mekanisme Penetapan Nilai Mu'nah Dalam Pembiayaan Rahn Emas Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda*” oleh Zaliani menemukan bahwa mekanisme penetapan nilai *mu'nah* di BSI KC Pekalongan Pemuda dilakukan berdasarkan berat emas dan jangka waktu, dibayarkan pada akhir akad, dan dihitung secara proporsional jika pelunasan dilakukan sebelum jatuh tempo dan terintegrasi sistem nasional. Praktik pembiayaan *rahn* emas secara formal telah menggunakan akad *rahn* dan *ijarah* secara terpisah, serta *mu'nah* tidak dihitung dari jumlah pinjaman, namun belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pengeluaran riil sebagaimana diatur dalam fatwa. Faktor – faktor yang memengaruhi penetapan *mu'nah* mencakup berat dan kadar emas, jangka waktu penyimpanan, biaya riil operasional bank, risiko

¹⁵ Nesa Anggela dan Rika Widianita., "Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No.25 Dan 26 TAHUN 2002 Tentang *Rahn* Dan *Rahn* Emaas (Studi Kasus: PT Pegadaian Syariah UPC Lubuk Sikaping)", *Jurnal Keuangan dan Manajemen Terapan*, Vol. 6, No. 2, 2025, hlm, 490-502.

keamanan *marhun*, serta kebijakan dan standar operasional internal bank.¹⁶

Penelitian ini memiliki kemiripan konteks dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama fokus pada mekanisme penetapan nilai *mu'nah* pada pembiayaan *rahn* emas. Namun, perbedaan utamanya terletak pada lembaga yang diteliti, dimana penelitian Zaliani dilakukan pada lembaga bank Syariah Indonesia sedangkan penelitian penulis dilakukan pada lembaga non bank yaitu Pegadaian Syariah tepatnya pada Unit Pegadaian Syariah Sukolilo.

3. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim "*Kesesuaian Praktik dan Penetapan Mu'nah Dengan Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Pada Praktik Gadai Tanah Di Pegadaian Syariah Cabang Cinere*" menunjukkan bahwa pembiayaan gadai tanah pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere menggunakan akad *rahn tasjily*. Pada pembiayaan tersebut, akad *rahn* yang secara derivatif melahirkan unsur jaminan tidak dapat dipisah keberadaannya dari persoalan utang-piutang, yang dalam hal ini didasarkan pada akad *qardh*. Pinjaman (*qardh*) menjadi konsekuensi akibat adanya transaksi gadai. Dalam pembiayaan ini terdapat *mu'nah* yang dibayarkan oleh nasabah (*rahin*) sebagai konsekuensi dari akad *rahn* yang juga menjadi pendapatan Pegadaian Syariah dalam gadai dengan akad *rahn tasjily*. Adapun kesesuaian *mu'nah* yang menjadi fokus dalam penelitian ini pada pelaksanaan pembiayaan dengan akad *rahn tasjily* di Pegadaian Syariah

¹⁶ Pradita Aviandra Zaliani., "Analisis Penetapan Nilai *Mu'nah* Dalam Pembiayaan *Rahn* Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda", SKRIPSI:Universitas Islam Negeri Kh. Addurrahman Wahid Pekalongan 2025, hlm, 1-83.

Cabang Cinere berdasarkan Fatwa No. 68/DSN- MUI/III/2008.¹⁷ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas praktik *rahn* di Pegadaian Syariah dengan fokus pada *mu'nah* serta menggunakan fatwa DSN-MUI sebagai dasar analisis kepatuhan syariah. Keduanya menilai apakah *mu'nah* telah diterapkan sesuai prinsip syariah dan tidak mengandung unsur riba. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek dan cakupan kajian. Penelitian Ibrahim berfokus pada gadai tanah dengan akad *rahn tasjily* dan menilai kesesuaian praktik *mu'nah* terhadap satu fatwa tertentu, sehingga sifatnya lebih spesifik. Sementara itu, penelitian penulis mengkaji dua produk berbeda, yaitu *rahn* emas dan *rahn* fleksi, sehingga bersifat komparatif serta menyoroti kemungkinan perbedaan penetapan *mu'nah* antar produk, termasuk faktor operasional yang memengaruhinya.

4. Sementara itu Irfandi dan Rahman dalam penelitian yang berjudul “*Analisis Implementasi Akad Rahn Dan Ijarah Dalam Pegadaian Syariah: Studi Literatur Review Hasil*”, menunjukkan bahwa akad *rahn* berfungsi sebagai solusi pembiayaan tanpa riba melalui sistem jaminan barang berharga, sementara akad *ijarah* digunakan untuk skema sewa jasa penyimpanan barang. Regulasi yang berlaku di Indonesia turut berperan dalam membentuk kebijakan operasional Pegadaian Syariah, memastikan keseimbangan antara kepatuhan hukum dan efisiensi bisnis. Implikasi dari

¹⁷ Muhammad Anwar Ibrahim., “Kesesuaian Praktik Dan Penerapan *Mu'nah* Dengan Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Pada Praktik Gadai Tanah Di Pegadaian Syariah Cabang Ciner”, SKRIPSI: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021, hlm, 1-73.

penelitian ini memberikan wawasan bagi akademisi, praktisi keuangan Islam, serta regulator dalam memperkuat dan mengembangkan layanan keuangan berbasis syariah yang lebih inklusif dan transparan.¹⁸ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas praktik akad dalam produk Pegadaian Syariah serta menempatkan prinsip syariah sebagai landasan analisis. Keduanya juga menyoroti bahwa *rahn* bukan sekadar jaminan utang, tetapi bagian dari sistem pembiayaan syariah yang harus bebas riba dan didukung oleh akad pendukung seperti *ijarah* (biaya jasa/penyimpanan). Selain itu, kedua penelitian sama-sama memberi perhatian pada implikasi kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip syariah dalam operasional Pegadaian Syariah. Namun perbedaan utamanya terletak pada fokus, pendekatan, dan kedalaman analisis. Penelitian Irfandi dan Rahman bersifat studi literatur (*literature review*) yang menelaah konsep dan implementasi akad *rahn* dan *ijarah* secara umum berdasarkan sumber-sumber akademik dan regulasi, sehingga sifatnya lebih konseptual dan normatif. Sementara itu, penelitian penulis merupakan penelitian lapangan (*empiris*) yang secara langsung menganalisis penetapan *mu'nah* pada produk *rahn* emas dan *rahn* fleksi di Unit Pegadaian Syariah Sukolilo.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Ridwan yang berjudul “*Transaksi Rahn Emas Dalam Tinjauan Tafsir dan Hadis*” Berdasarkan

¹⁸ Aditya Yanuar Irfandi dan Taufiqur Rahman, “Analisi Implementasi Akad Rahn Dan Ijarah Dalam Pegadaian Syariah: Studi Literatur Review”, *Jurnal Ekonomi Syariah: Eksy*, Vol 01, No. 02, Juli, 2025, hlm, 1-18.

hasil pembahasan ayat dan tafsir tentang *rahn* emas, maka dapat diketahui bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat material milik peminjam sebagai alat pinjaman atau jaminan yang diterimanya, dan barang tersebut memiliki nilai ekonomi sehingga pihak yang memegang (*murtahin*) mendapat jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutang dari barang yang digadaikan jika pihak yang menggadaikan tidak mampu membayar hutang pada waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, tampak bahwa gadai syariah adalah suatu akad antara seseorang untuk menyerahkan harta berupa emas atau perhiasan sebagai jaminan atau agunan kepada orang atau lembaga Pegadaian Syariah berdasarkan hukum gadai Syariah.¹⁹ Penelitian ini memiliki kemiripan konteks dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama menempatkan emas sebagai objek jaminan yang memiliki nilai ekonomi serta relevan digunakan dalam praktik Pegadaian Syariah, namun penelitian tersebut tidak membahas secara spesifik aspek operasional dan teknis, seperti mekanisme penetapan biaya jasa (*mu'nah/ujrah*), pengelolaan risiko, maupun perhitungan biaya penyimpanan emas. Padahal, aspek inilah yang sering menjadi titik krusial dalam menilai kesesuaian praktik dengan prinsip syariah. Selain itu penelitian Setiawan dan Ridwan bersifat normatif-teologis, karena mengkaji *rahn* emas berdasarkan tafsir Al-Qur'an dan hadis, sehingga penekanannya ada pada dasar hukum Islam dan legitimasi syar'i terhadap praktik gadai

¹⁹ Dedy Setiawan dan Ahmad Hasan Ridwan., "Transaksi Rahn Emas Dalam Tinjauan Tafsir dan Hadis", *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Vol 4, No. 2, 2021, hlm, 251-263.

emas. Berbeda dengan penelitian penulis berada pada ranah empiris dan operasional, dengan fokus khusus pada penetapan *mu'nah* dalam produk *rahn* emas dan *rahn* fleksi di Pegadaian Syariah UPS Sukolilo. Penelitian penulis tidak hanya membahas keabsahan akad, tetapi juga menganalisis bagaimana biaya jasa (*mu'nah*) ditentukan, apa dasar kebijakannya, serta apakah praktik tersebut telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Temuan	Persamaan	Perbedaan
1	Anggela dan Widianita	Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No.25 Dan 26 Tahun 2002 Tentang Rahn Dan Rahn Emas (Studi Kasus: PT Pegadaian Syariah UPC Lubuk Sikaping	Penetapan biaya <i>mu'nah</i> pemeliharaan yang diberlakukan kepada pengguna jasa yang seharusnya didasarkan pada nilai taksiran barang jaminan, tetapi justru dihitung berdasarkan jumlah pinjaman. Selain itu, adanya perbedaan penetapan biaya administrasi antara golongan pinjaman satu dengan golongan pinjaman	Sama-sama fokus pada mekanisme penetapan <i>mu'nah</i> pada pembiayaan <i>rahn</i> emas.	Menganalisis mekanisme penetapan <i>rahn</i> fleksi

			lainnya yang seharusnya ditentukan berdasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata dikeluarkan oleh pegadaian syariah dalam operasional penetapan akad rahn.		
2	Zalianti	Analisis Mekanisme Penetapan Nilai <i>Mu'nah</i> Dalam Pembiayaan <i>Rahn</i> Emas Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda.	Menemukan bahwa mekanisme penetapan nilai <i>mu'nah</i> di BSI KC Pekalongan Pemuda dilakukan berdasarkan berat emas dan jangka waktu, dibayarkan pada akhir akad, dan dihitung secara proporsional jika pelunasan dilakukan sebelum jatuh tempo dan terintegrasi sistem nasional. Praktik pembiayaan <i>rahn</i> emas secara formal telah menggunakan akad <i>rahn</i> dan <i>ijarah</i> secara terpisah, serta	Sama-sama fokus pada mekanisme penetapan nilai <i>mu'nah</i> pada pembiayaan <i>rahn</i> emas.	Perbedaan utamanya terletak pada lembaga yang diteliti, dimana penelitian Zalianti dilakukan pada lembaga bank Syariah Indonesia sedangkan penelitian penulis dilakukan pada lembaga non bank yaitu Pegadaian Syariah tepatnya pada Unit Pegadaian Syariah Sukolilo.

			<i>mu'nah</i> tidak dihitung dari jumlah pinjaman, namun belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pengeluaran riil sebagaimana diatur dalam fatwa. Faktor – faktor yang memengaruhi penetapan <i>mu'nah</i> mencakup berat dan kadar emas, jangka waktu penyimpanan, biaya riil operasional bank, risiko keamanan <i>marhun</i>, serta kebijakan dan standar operasional internal bank		
3	Ibrahim	Kesesuaian Praktik dan Penetapan <i>Mu'nah</i> Dengan Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Pada Praktik Gadai Tanah Di Pegadaian Syariah	Pembiayaan gadai tanah pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere menggunakan akad <i>rahn tasjily</i> . Pada pembiayaan tersebut, akad <i>rahn</i> yang secara derivatif melahirkan unsur jaminan tidak dapat	Sama-sama membahas praktik <i>rahn</i> di Pegadaian Syariah dengan fokus pada <i>mu'nah</i> serta menggunakan fatwa DSN-MUI sebagai dasar	Perbedaannya terletak pada objek dan cakupan kajian. Penelitian Ibrahim berfokus pada gadai tanah dengan akad <i>rahn tasjily</i> dan menilai kesesuaian praktik

		Cabang Cinere.	dipisah keberadaannya dari persoalan utang-piutang, yang dalam hal ini didasarkan pada akad <i>qardh</i>. Pinjaman (<i>qardh</i>) menjadi konsekuensi akibat adanya transaksi gadai. Dalam pembiayaan ini terdapat <i>mu'nah</i> yang dibayarkan oleh nasabah (<i>rahin</i>) sebagai konsekuensi dari akad <i>rahn</i> yang juga menjadi pendapatan Pegadaian Syariah dalam gadai dengan akad <i>rahn tasjily</i>. Adapun kesesuaian <i>mu'nah</i> yang menjadi fokus dalam penelitian ini pada pelaksanaan pembiayaan dengan akad <i>rahn tasjily</i> di Pegadaian Syariah Cabang Cinere berdasarkan Fatwa No.	analisis kepatuhan syariah. Keduanya menilai apakah <i>mu'nah</i> telah diterapkan sesuai prinsip syariah dan tidak mengandung unsur riba.	<i>mu'nah</i> terhadap satu fatwa tertentu, sehingga sifatnya lebih spesifik. Sementara itu, penelitian penulis mengkaji dua produk berbeda, yaitu <i>rahn</i> emas dan <i>rahn</i> fleksi, sehingga bersifat komparatif serta menyoroti kemungkinan perbedaan penetapan <i>mu'nah</i> antar produk, termasuk faktor operasional yang memengaruhinya.
--	--	----------------	--	---	--

			68/DSN-MUI/III/2008.		
4	Irfandi dan Rahman	Analisis Implementasi Akad <i>Rahn</i> Dan <i>Ijarah</i> Dalam Pegadaian Syariah: Studi Literatur Review Hasil	Menemukan bahwa akad <i>rahn</i> berfungsi sebagai solusi pembiayaan tanpa riba melalui sistem jaminan barang berharga, sementara akad <i>ijarah</i> digunakan untuk skema sewa jasa penyimpanan barang. Regulasi yang berlaku di Indonesia turut berperan dalam membentuk kebijakan operasional Pegadaian Syariah, memastikan keseimbangan antara kepatuhan hukum dan efisiensi bisnis. Implikasi dari penelitian ini memberikan wawasan bagi akademisi, praktisi keuangan Islam, serta regulator dalam memperkuat dan mengembangkan	Sama-sama membahas praktik akad dalam produk Pegadaian Syariah serta menempatkan prinsip syariah sebagai landasan analisis. Keduanya juga menyoroti bahwa <i>rahn</i> bukan sekadar jaminan utang, tetapi bagian dari sistem pembiayaan syariah yang harus bebas riba dan didukung oleh akad pendukung seperti <i>ijarah</i> (biaya jasa/penyimpanan). Selain itu, kedua penelitian sama-sama memberi	Perbedaan utamanya terletak pada fokus, pendekatan, dan kedalaman analisis. Penelitian Irfandi dan Rahman bersifat studi literatur (<i>literature review</i>) yang menelaah konsep dan implementasi akad <i>rahn</i> dan <i>ijarah</i> secara umum berdasarkan sumber-sumber akademik dan regulasi, sehingga sifatnya lebih konseptual dan normatif. Sementara itu, penelitian penulis merupakan penelitian lapangan (<i>empiris</i>)

			n layanan keuangan berbasis syariah yang lebih inklusif dan transparan.	perhatian pada implikasi kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip syariah dalam operasional Pegadaian Syariah.	yang secara langsung menganalisis penetapan <i>mu'nah</i> pada produk <i>rahn</i> emas dan <i>rahn</i> fleksi di Unit Pegadaian Syariah Sukolilo.
5	Setiawan dan Ridwan	<i>Transaksi Rahn Emas Dalam Tinjauan Tafsir dan Hadis</i>	Berdasarkan hasil pembahasan ayat dan tafsir tentang <i>rahn</i> emas, maka dapat diketahui bahwa gadai (<i>rahn</i>) adalah menahan barang jaminan yang bersifat material milik peminjam sebagai alat pinjaman atau jaminan yang diterimanya, dan barang tersebut memiliki nilai ekonomi sehingga pihak yang memegang (<i>murtahin</i>) mendapat jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutang dari	Sama-sama menempatkan emas sebagai objek jaminan yang memiliki nilai ekonomi serta relevan digunakan dalam praktik Pegadaian Syariah	Penelitian tersebut tidak membahas secara spesifik aspek operasional dan teknis, seperti mekanisme penetapan biaya jasa (<i>mu'nah/ujrah</i>), pengelolaan risiko, maupun perhitungan biaya penyimpanan emas. Padahal, aspek inilah yang sering menjadi titik krusial

			barang yang digadaikan jika pihak yang menggadaikan tidak mampu membayar hutang pada waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, tampak bahwa gadai syariah adalah suatu akad antara seseorang untuk menyerahkan harta berupa emas atau perhiasan sebagai jaminan atau agunan kepada orang atau lembaga Pegadaian Syariah berdasarkan hukum gadai Syariah.		
--	--	--	---	--	--

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Pendahuluan berisi sebagai pengantar dari penulisan skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II KERANGKA TEORITIK: Berisi penjelasan mengenai teori teori yang bertujuan sebagai landasan pembahasan yang berkaitan dengan mekanisme penetapan *mu'nah* pada *rahn* emas dan *rahn* fleksi ditinjau dari fatwa DSN-MUI.

BAB III METODE PENELITIAN: Bab ini menjelaskan tata cara penulis dalam melakukan penelitian. Dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data dan metode analisis data, serta bantuan aplikasi Nvivo.

BAB IV HASIL PENELITIAN: Bab ini membahas tentang paparan data yang ditemukan peneliti melalui proses analisis data dengan membandingkan suatu teori dengan teori lainnya. Yang mana hal ini akan berisi dengan bagaimana mekanisme penetapan *mu'nah* pada pembiayaan *rahn* emas dan *rahn* fleksi di Pegadaian Syariah UPS Sukolilo juga menganalisis kesesuaiannya terhadap fatwa DSN-MUI.

BAB V PENUTUP: Bab ini merupakan jawaban yang sah kesimpulan dalam pokok permasalahan yang telah diterapkan dan dianalisis sebelumnya. Dalam bab ini juga disertakan saran yang bermanfaat untuk penelitian berikutnya.